BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menyesuaikan kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

8. Peraturan ..

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 32 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Sekretaris ...

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Gampong adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjuntnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III ...

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
   d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Gampong;
   e. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

(3) Bidang Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan Sarana dan prasarana mukim dan gampong;
   b. Seksi Pembinaan Kapasitas Mukim dan Gampong; dan
   c. Seksi Penataan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

(4) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Gampong;
   b. Seksi Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Gampong; dan

c. Seksi ...

c. Seksi Pembinaan Gampong Tertinggal dan Pengentasan Kemiskinan.

(5) Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :

a. Seksi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Gampong;
b. Seksi Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Gampong; dan
c. Seksi Pembinaan Partisipasi Masyarakat Gampong.

(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong merupakan bagian tak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong.

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

(4) Bidang adalah dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

(5) Sub Bagian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Pasal 5

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong dengan lembaga lain dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
d. pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian untuk menyusun pedoman, program dan bahan-bahan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat dan gampong;
e. pengkajian dan pembinaan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dan gampong sesuai dengan lingkup tugasnya;
f. pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan /peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
g. Pembinaan UPTD; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Pasal 7

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kelembagaan, sarana dan prasarana perdesaan, ketahanan masyarakat mukim dan gampong, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan teknologi perdesaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan keuangan dan pembinaan kepegawaian;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
d. penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, termasuk pelayanan umum lintas kabupaten/kota;
e. perumusan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat;
f. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemanfaatan/penerapan teknologi tepat guna;
g. pelaksanaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 ..

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, penyusunan program kerja, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan da pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri;
f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;

g. penyiapan ...

g. penyiapan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
i. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
j. fasilitasi pembinaan UPTD;dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan rumah tangga, inventarisasi aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.
(2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas pengumpulan data dan informasi, program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja, pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4

Bidang Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong

Pasal 13

Bidang Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan pemerintahan mukim dan gampong, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat mukim dan gampong serta Penataan dan Pengembangan Pembinaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 14

Bidang Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong mempunyai tugas melakukan penyusunankebijakan bidang pembinaan Pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan pengembangan sarana dan prasarana mukim dan gampong serta Penataan dan Pengembangan Pembinaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan pengembangan sarana dan prasarana mukim dan gampong serta penataan dan pengembangan kawasan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan mukim dan gampong pembinaan sarana dan prasarana mukim dan gampong serta Penataan dan Pengembnagann Kawasan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan mukim dan gamnpong, pembinaan pengembangan sarana dan prasarana mukim dan gampong serta pembinaan kekayaan mukim dan gampong;

c. pelaksanaan ...

c. pelaksanaan administrasi bidang pembinaan kelembagaan pemerintah mukim dan gampong pengembangan sarana dan prasarana mukim dan gampong serta,penataan dan pengembangan kawasan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
d. pelaksanaan bimbingan tehnis dan supervisi bidang pembinaan kelembagaan pemerintah mukim dan gampong, pembinaan sarana dan prasarana mukim dan gampong,penataan pengembangan kawasan sumber daya alam dan teknologi tepat guna ;
e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan kelembagaan pemerintah mukim dan gampong, pembinaan pengembangan sarana dan prasarana mukim gampong dan pembinaan dan pengembangan kawasan SDA;
f. pelaksanaan penguatan kelembagaan Mukim dan Gampong dan peningkatan kapasitas Mukim dan Gampong;
g. pemantapan sistem pendataan prodepkal,apdeskal dan sipades; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Pembinaan Sarana dan prasarana mukim dan gampong mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan dan fasilitas, pemanfaatan serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintah mukim dan gampong, monitoring, evaluasi pembinaan pengembangan sarana dan prasarana mukim dan gampong.

(2) Seksi ...

(2) Seksi Pembinaan Kapasitas Mukim dan Gampong mempunyai tugas memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan penguatan lembaga pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan penguatan lembaga tuha peut gampong atau sebutan lainnya, melaksanakan pembinaan sumber daya aparatur pemerintahan mukim dan gampong serta lembaga tuha peut gampong atau sebutan lainnya. Fasilitasi evaluasi perkembangan gampong, melaksanakan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan mukim dan gampong, mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaaan pemilihan keuchik (Pil Chik) pemilihan mukim (Pil Kim) dan pemilihan tuha peuet gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan kapasitas pemerintahan mukim dan gampong.

(3) Seksi Penataan Pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat guna mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penataan dan pengembangan kawasan gampong, memfasilitasi sosialisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna, melakukan pemetaan, pemanfaatan, penerapan dan pengembangan serta promosi teknologi tepat guna, melaksanakan evaluasi perkembangan inovasi teknologi tepat guna, memfasilitasi hak kekayaan intelektual alat-alat inovasi dan teknologi tepat guna, memfasilitasi dan melakukan pembinaan pos pelayanan teknologi desa, penerapan teknologi unggulan/baru dan terbarukan, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Gampong

Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Gampong merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan usaha ekonomi gampong,Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Gampong.dan Pembinaan Gampong tertinggal dan Pengentasan Kemiskinan.

Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Gampong mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pendampingan fasilitasi keuangan gampong pengembangan usaha ekonomi gampong dan pembangunan gampong tertinggal dan pengentasan kemiskinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Gampong mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong;
b. pelaksanaan peningkatan motivasi dan pemanfaatan Pemberdayaan Ekonomi, potensi pedesaan untuk menciptakan keswadayaan masyarakat;
c. pelaksanaan kegiatan pengembangan pembedayaan ekonomi masyarakat, pemanfaatan potensi, tradisi dan budaya;
d. pelaksanaan pemberdayaan ekonomi PKK, pengembangan sumber daya, tradisi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong;
e. pembinaan dan pengembangan manajemen partisipatif masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat ekonomi masyarakat dan gampong;

f. pembinaan ...

f. pembinaan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;
g. pelaksanaan program dan kegiatan dibidang penanggulangan kemiskinan;
h. pelaksanaan fasilitasi bantuan pembangunan, perkreditan, usaha ekonomi gampong, simpan pinjam, lumbung gampong, tabungan masyarakat gampong, peningkatan produksi dan pemasaran;
i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan gampong;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Gampong; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi pengembangan usaha ekonomi gampong mempunyai tugas melakukan pembinaan peningkatan kapasitas, pengembangan ekonomi gampong, memfasilitasi pengelolaan badan usaha milik gampong (BUMG), monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
(2) Seksi pendampingan dan fasilitas keuangan gampong mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pendampingan gampong, fasilitasi peningkatan kapasiutas tenaga pendamping gampong, pembinaan, pengawasan, pengendalian penyaluran keuangan gampong, monitoring evaluasi dan pelaporan.
(3) Seksi pembinaan gampong tertinggal dan pengentasan kemiskinanmempunyai tugas melakukan pembinaan dan pembanguna gampong tertinggal, fasilitasi upaya pengentasan kemiskinan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 6 ...

Paragraf 6

Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong

Pasal 21

Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong adalah unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong.

Pasal 22

Bidang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat gampong mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong, pengembangan adat lembaga adat gampong serta pembinaan partisipasi masyarakat gampong sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong mempunyai fungsi:

a. penyusunan program di Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong;
b. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong;
c. pelaksanaan program dan kegiatan dibidang lembaga kemasyarakatan gampong;
d. pelaksanaan penyiapan bahan dan petentuk teknis dibidang pengembangan adat gampong;
e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan, pemanfaatan dan pemasyarakatan hukum adat gampong;
f. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, pemantauan, evaluasi, adat istiadat budaya masyarakat gampong;
g. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan sumber manusia dan tokoh adat;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang lembaga adat gampong;

i. Pelaksanaan ...

i. pelaksanaan fasilitasi bantuan lembaga adat masyarakat gampong;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang lembaga kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Gampong mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan lembaga kemasyarakatan gampong, fasilitas penguatan lembaga kemasyarakatan gampong seperti pemberdayaan kesejahteraan keluarga, lembaga pemberdayaan masyarakat, pos pelayanan terpadu, kader pemberdayaan masyarakat gampong, pemuda lembaga kemasyarakatan gampong lainnya, melaksanakan monitoring evaluasi pembinaan penguatan lembaga kemasyarakatan gampong.
(2) Seksi Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Gampong mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan kehidupan adat dan istiadat di masyarakat, fasilitasi penguatan lembaga adat, pembinaan penerapan nilai-nilai kehidupan sosial budaya masyarrrakat, pembinaan masyarakat hukum adat, pembinaan status gampong adat dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan adat dan sosial budaya.

(3) Seksi ...

(3) Seksi Pembinaan Partisipasi Masyarakat Gampong mempunyai tugas melakukan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan motivasi, partipasi, swadaya dan semangat gotong royong masyarakat gampong dalam pembangunan dan pemberdayaan, melaksanakan pembinaan kehidupan masyarakat menuju kemandirian, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pasrtisipasi masyarakat gampong.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1),diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ...

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b;
d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a; dan
e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI ...

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII ...

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong ditetapkan oleh Bupati.

BAB X ...

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu,
pada tanggal 1 Juli 2021 M
21 Dzulqaidah 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundang di Meureudu,

pada tanggal 1 Juli 2021 M
21 Dzulqaidah 1442 H

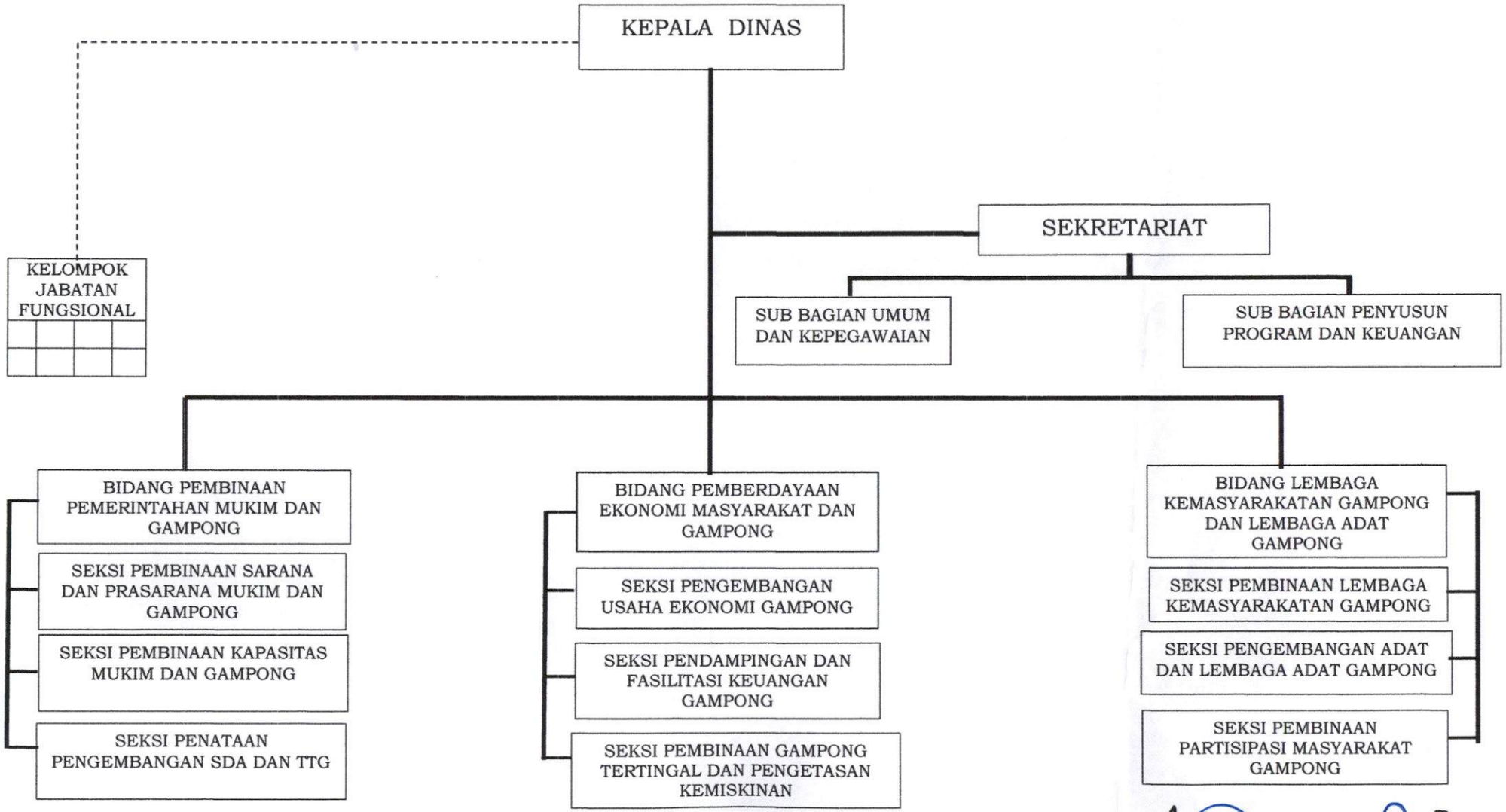
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR 26

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 26 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 JULI 2021 M
21 DZULQAIDAH 1442 H

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN PIDIE JAYA



BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS